

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2022

PERBUP NO.5 BD. 2022. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 maksimal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah dirinci sebagai berikut PDAM Tirta Mulia sebesar Rp. 33.325.000.00,00, Perusahaan PDAU sebesar Rp. 15.000.000.000,00, Perusahaan PD BPR Bank Pemalang sebesar Rp. 6.000.000.000,00, Perusahaan PD BPR BKK Taman Rp. 3.675.000.000,00, Perusahaan PD BPR BKK Jawa Tengah Rp. 6.000.000.000,00, PT Bank Jateng Rp. 30.000.000.000,00, Perusahaan PD Lembaga Keuangan Mikro BKD Rp. 6.000.000.000,00. Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati. Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan hasil analisis dan hasil evaluasi kinerja BUMD.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2022
 - Terdiri dari 11 Pasal